



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 47/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Adri**  
Pekerjaan : Pegawai Perusahaan Listrik Negara Area Padang  
Jabatan SP/SB : Ketua Umum Serikat Pekerja PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)  
Alamat : Jorong Bukit Gompong, Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
2. Nama : **Eko Sumantri**  
Pekerjaan : Pegawai Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sektor Pembangkitan Keramasan  
Jabatan SP/SB : Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT. Perusahaan Listrik Negara (SP PLN)  
Alamat : Lingkungan III RT 006/RW 003, Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2016 memberi kuasa kepada: **Ari Lazuardi, S.H; Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H., M.H;** kesemuanya adalah Advokat yang beralamat di Jalan Sungai Pesanggrahan VII Nomor 29 Blok OS, Bukit Cinere Indah, Cinere, Depok, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 April 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 April 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 95/PAN.MK/2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 47/PUU-XIV/2016 pada tanggal 25 Mei 2016, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juni 2016 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **PENDAHULUAN**

#### **NEGARA WAJIB MELAKSANAKAN JAMINAN SOSIAL UNTUK SELURUH WARGA NEGARA TANPA MENGURANGI MANFAAT LEBIH BAIK YANG BIASA DITERIMA OLEH WARGA NEGARNYA**

Telah lebih dari satu dasawarsa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) yang dilahirkan dari perintah konstitusi telah mengamanatkan dibentuknya suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dengan dasar bahwa SJSN mengamanatkan paling lama 5 tahun pembentukan BPJS, faktanya baru pada akhir tahun 2011 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (UU BPJS) terbentuk dan operasionalisasi tercepat dari BPJS pada tahun 2014. BPJS sendiri terbagi kedalam dua bagian yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam perjalanan pembentukan BPJS melalui suatu Undang-Undang, pelaksanaan Jaminan Sosial ini juga didorong oleh elemen gerakan masyarakat sipil termasuk gerakan buruh/pekerja agar terwujud penyelenggaraan jaminan sosial menyeluruh bagi semua warga Negara tanpa terkecuali.

Salah satu hal fundamental dari terdorongnya negara untuk membentuk BPJS sebagai amanat dari UU SJSN adalah berasal dari gerakan buruh/pekerja bersama elemen masyarakat yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) dengan melakukan gugatan warga negara (*Citizen Law Suit*) menuntut Negara (presiden dan DPR) segera mengundang UU BPJS sebagai badan yang akan menjadi penyelenggara dan pelaksanaan jaminan sosial. Dengan dikabulkannya gugatan tersebut dan desakan masyarakat tidak lama berselang akhirnya UU BPJS disahkan dalam sidang Paripurna DPR dan kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Kesan tidak serius dalam mempersiapkan penyelenggara jaminan sosial nasional ini terlihat jelas dari realisasi kondisi pelaksanaan jaminan sosial yang kini terjadi. Aturan turunan dari pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah yang telat keluar berdampak pada sosialisasi pelaksanaan BPJS menjadi carut marut pelayanan manfaatnya. Terlebih dalam penyelenggaraan programnya, khususnya penerimaan manfaat kesehatan yang dilakukan oleh provider yang bekerja sama dengan BPJS, menimbulkan berbagai polemik dengan alasan beragam mulai dari pelayanan yang memakan waktu lama dan berbelit-belit hingga penolakan berbagai rumah sakit dengan alasan yang sering dijumpai bahwa rumah sakit tersebut tidak bekerja sama dengan BPJS maupun kamar yang ada telah penuh terisi.

Tak ayal, akibat pelayanan manfaat yang tidak optimal tersebut, niat mulia adanya pemenuhan hak atas jaminan kesehatan menyeluruh terhadap seluruh rakyat Indonesia semakin luntur dan cenderung menimbulkan resistensi dari berbagai pihak. Teranyar terjadi di Bali yang menolak keberadaan program BPJS yang masih amburadul (lihat: <http://bali.tribunnews.com/2016/03/15/bali-stop-dulu-ikut-bpjs-kesehatan-jkkm-lebih-baik-karena-alasan-ini>).

Setali tiga uang dengan pelayanan kesehatan, Program BPJS Ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, hingga jaminan kematian juga menimbulkan pro kontra khususnya perihal manfaat pasti yang diterima oleh peserta yang nilainya jauh dari harapan pekerja/buruh. Alih-alih terwujudnya jaminan sosial yang melindungi hak warga negara, resistensi terhadap penyelenggaraan jaminan sosial ini justru makin muat. Terlebih dalam beberapa

kondisi nyatanya terdapat banyak warga negara yang telah mendapatkan manfaat pelayanan jaminan sosial yang lebih baik dari program BPJS baik dilihat dari kemudahan penggunaan manfaat ataupun jumlah manfaat yang diterima.

Sebagai wadah pemenuhan hak dasar warga negara, kondisi bobrok yang ada kini adalah realita yang harus diterima namun wajib segera diperbaiki. Penolakan terhadap BPJS adalah suatu kemunduran. Namun demikian, negara juga perlu melindungi dan memperhatikan aspirasi warga negaranya yang berkembang dengan cara memastikan manfaat jaminan sosial yang biasa diterima tidak dikurangi dengan terselenggaranya program jaminan sosial wajib yang dilakukan oleh BPJS. Dengan kata lain, kewajiban menjadi peserta BPJS tidak dapat ditolak namun pemenuhan hak jaminan sosial yang telah biasa diterima dengan manfaat yang lebih baik tidaklah boleh dikurangi terlebih dihilangkan.

Dalam situasi tersebutlah negara hadir dengan kewajiban memberikan pengaturan yang adil terhadap berbagai elemen warga negaranya. Namun sayangnya UU BPJS tidak mengatur dengan tegas mengenai kondisi dimana warga negara nya yang selama ini telah mendapatkan program jaminan sosial yang lebih baik tidak terkurangi manfaatnya manakala terlaksananya program Jaminan Sosial kesehatan maupun Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh BPJS. Bentuk yang paling mungkin dilakukan adalah dipastikannya keberadaan program Koordinasi Manfaat (*Coordination Of Benefit*) dengan pemberi kerja tetap memberikan jaminan sosial tambahan di perusahaan yang memang telah memberikan manfaat jaminan sosial lebih baik dari program yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

**Permohonan *a quo* tidak *Nebis In Idem* sebagaimana dimaksud Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**

Bahwa sebagian pasal-pasal yang diujikan dalam permohonan *a quo* memang telah diuji sebelumnya dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 138/PUU-XII/2014 dan Nomor 82/PUU-X/2012, namun tidak serta merta membuat permohonan *a quo* menjadi *nebis in idem*. Hal ini Pemohon dalilkan berdasarkan pengaturan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan beberapa pasal dalam UU BPJS untuk diuji dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang nyatanya berbeda dasar pengujiannya dan berbeda maksud pengujiannya dengan rincian sebagai berikut:

Pasal Dalam UU BPJS Yang Diuji	Pasal Dalam UUD 1945 Yang Jadi Batu Uji
<p>Pasal 4 huruf g</p> <p>“Kepesertaan bersifat wajib”.</p>	<p>Pasal 28D ayat (1)</p> <p>“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.</p> <p>Pasal 28H ayat (3)</p> <p>“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.</p>
<p>Pasal 14</p> <p>“Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial”.</p>	<p>Pasal 28C ayat (2)</p> <p>“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.</p> <p>Pasal 28D ayat (1)</p> <p>“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian</p>

	<p>hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.</p> <p>Pasal 28H ayat (3)  “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.</p> <p>Pasal 34 ayat (2)  “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.</p>
<p>Pasal 15 ayat (1)  “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pkerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”.</p>	<p>Pasal 28D ayat (1)  “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.</p> <p>Pasal 28H ayat (3)  “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.</p> <p>Pasal 34 ayat (2)  “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.</p>

## A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan,  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK) yang menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya;
4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana praktek pelaksanaan *constitutional review* yang selama ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

tentang BPJS terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;”*

2. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”;*

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan

- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (halaman 59), juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi Pemohon, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945;*
- Selain itu perihal kedudukan hukum juga dapat dilihat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-X/2012 yang diucapkan pada hari Kamis, 13 Desember 2012;
5. Bahwa Pemohon merupakan Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) yang diwakili oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat SP PLN (DPP SP PLN);
6. Bahwa pengesahan Pemohon sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal didasarkan pada Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor DPP-001/SP-PLN/KEP-ORG/VI/2015 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Periode 2015-2019;
7. Bahwa khususnya Pemohon sebagai Ketua Umum SP PLN disahkan berdasarkan Keputusan Nomor 09/SK/MUNAS/SP-PLN/2015 tentang Penetapan Ketua Umum Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Periode 2015-2019 yang menyatakan:

*“Mengesahkan Saudara H. Adri sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Periode 2015-2019”;*

8. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar SP PLN menyatakan:
 

*“SP PLN berfungsi mewakili organisasi dan anggotanya baik di dalam maupun di luar Pengadilan”;*
9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 9 huruf c, huruf d, dan huruf e Anggaran Dasar SP PLN menyatakan:
  - c. menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman sehingga tercipta Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan kondusif dalam Hubungan Industrial di Perusahaan dan ikut mendukung Perusahaan dalam memberantas praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) guna terwujudnya Good Corporate Governance (GCG);*
  - d. Memperjuangkan penegakan hak dan peningkatan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, dengan tetap melaksanakan kewajiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;*
  - e. Menjaga kelangsungan hidup Perusahaan dan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) dari ancaman pihak-pihak yang hanya mementingkan kelompok tertentu selain kepentingan Bangsa dan Negara Indonesia;”*

Upaya permohonan *a quo* sesungguhnya dapat dianggap sebagai upaya serikat pekerja sebagai organisasi yang memiliki kesamaan kepentingan dalam hal penerimaan manfaat jaminan sosial yang diterima oleh anggotanya.

10. Bahwa mengenai kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal SP PLN (dalam hal ini adalah Pemohon) Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar SP PLN mengatur:

*“(2) Ketua Umum bertugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Organisasi baik ke dalam maupun keluar;*

*(4) Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum dan Ketua Departemen-Departemen”;*

Rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kemudian memutuskan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mewakili SP PLN untuk mengajukan permohonan *a quo*;

11. Bahwa Anggaran Rumah Tangga SP PLN Pasal 11 ayat (1) huruf c dan f mengatur Kewajiban Pengurus SP PLN yaitu:

*“c. Memperjuangkan penegakan hak dan kesejahteraan anggota;*

*f. Mewakili organisasi dan anggota untuk menghadap dalam sidang-sidang di Dinas Tenaga Kerja, Pengadilan dan sidang-sidang lainnya serta mengambil keputusan-keputusan organisasi di setiap perkara disidangkan/diperkarakan”;*

12. Bahwa pengajuan Pengujian Undang-Undang *a quo* merupakan amanat dari Musyawarah Nasional ke-5 SP PLN tentang Program Umum Dan Kebijakan Strategis Organisasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2015, yaitu:

*“Pasal 1 huruf b. Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ke Mahkamah Konstitusi;*

*Pasal 3. Skala prioritas diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Terpilih dan Pengurus DPP SP PLN Periode 2015 – 2019 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada”.*

Permohonan pengujian UU BPJS yang dilakukan oleh SP PLN kemudian ditindaklanjuti dengan adanya pemberian surat mandat dari pengurus daerah SP PLN;

13. Bahwa SP PLN terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.385/M/BW/1999 tanggal 13 Oktober 1999 dan tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Nomor Bukti Pencatatan 22/V/N/IV/2001 tanggal 6 April 2001, dan memiliki anggota yang meliputi para Pegawai PLN dan para pensiunan PLN yang tersebar di seluruh Indonesia;

14. Bahwa dalam Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya disebut sebagai UU SP/SB) dinyatakan:

*“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban;*

*a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;*

*b. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;*

*c. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga*

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945,  
*"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya"*.
16. Bahwa kompetensi Pemohon yang merupakan perwakilan dari SP PLN dalam perkara ini adalah sebagai perorangan dalam pengertian termasuk Kelompok orang yang mempunyai kepentingan samasebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut di atas;
17. Bahwa SP PLN merupakan kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dapat dilihat dari hal-hal berikut:
  - a. Secara tata bahasa Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta, dikemukakan pengertian dari kata "Serikat" adalah sbb: *"1. persatuan; perkumpulan; gabungan; ikatan; ... mis. Serikat sekerja; serikat buruh"*. Bahwa berdasarkan Kamus tersebut sudah jelas bahwa SP PLN adalah kumpulan atau kelompok pekerja atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
  - b. Dalam Pasal 1 angka 1 UU SP/SB, Serikat Pekerja didefinisikan sebagai berikut *"Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerjalburuh dan keluarganya"*. Bahwa berdasarkan UU SP/SB tersebut jelas bahwa Serikat Pekerja adalah "kelompok orang" karena Serikat Pekerja adalah "Organisasi" dari para pekerja/buruh. Kata "Organisasi" jelas menunjukkan kelompok dari orang-orang (dalam hal ini para pekerja) yang mempunyai kepentingan yang sama sesuai dengan tujuan organisasi itu;
  - c. Pemohon beserta seluruh anggotanya merupakan individu warga negara Indonesia, yang juga merupakan pekerja penerima upah yang diwajibkan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan Pasal

4 huruf g dan Pasal 14 Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diuji konstitusional dalam perkara *a quo*”;

- d. Pemohon beserta seluruh anggotanya juga merupakan warga negara Indonesia pembayar pajak, dengan identitas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon atas nama H. Adri (08.100.515.9-201.000) dan atas nama Eko Sumantri (58.367.305.8-306.090) yang mempunyai Hak Konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang yang dibentuk bersama-sama oleh Pemerintah dengan DPR RI termasuk yang terkait dengan bidang perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraannya seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial karena pembentukan Undang-Undang tersebut salah satunya menggunakan pendapatan Negara yang berasal dari pajak Pemohon dan anggotanya;
- e. Bahwa pendapatan dari pajak yang dipungut negara tersebut antara lain dari Pemohon dan anggota Pemohon digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan negara termasuk untuk membiayai keberadaan dan kegiatan DPR sebagai pembuat undang-undang. Suatu slogan tentang pembayaran pajak dan hak atas pembayar pajak berbunyi “*no taxation without representation*” (tak ada pajak tanpa keterwakilan), merupakan slogan yang berkembang sejak masa tahun 1750-an di negara-negara jajahan Inggris dan bahkan kemudian merupakan salah satu pemicu terjadinya Revolusi Amerika mencerminkan pentingnya mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana pajak yang disetorkan kenegara;
- f. Bahwa dengan demikian warga negara yang membayar pajak berhak untuk menyuarakan suaranya melalui wakilnya di parlemen. Eksistensi dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan DPR dibiayai sebagian besar oleh pajak. Oleh karenanya, legislasi yang dibuat oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR harus menyuarakan dan berkiblat kepada kepentingan rakyat khususnya dalam upaya pemenuhan hak dasar jaminan sosial tanpa merugikan warga negara lainnya yang telah mendapatkan manfaat pelayanan jaminan sosial yang lebih baik;

18. Bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 15 UU BPJS menurut Pemohon telah bertentangan dengan UUD 1945, dan merugikan atau setidaknya berpotensi untuk merugikan hak konstitusional pemohon jika dimaknai kepesertaan wajib akan mengurangi manfaat jaminan sosial yang selama ini ada dan diterima Pemohon;
19. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut melekat dalam:
- Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yaitu “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara*”.
  - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
  - Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, yaitu “*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*”;
  - Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, yaitu “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*”;
20. Bahwa uraian lebih lanjut dan lengkap mengenai kerugian konstitusional Pemohon yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, yaitu:
- Pemohon yang mewakili kepentingan anggotanya berkepentingan melakukan *constitutional review* di MK karena berpotensi mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya UU BPJS dimana manfaat Jaminan sosial yang dijalankan dalam program BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan tidak lebih baik dari manfaat jaminan sosial yang telah biasa di terima oleh Pemohon;
  - Pemohon saat ini memang masih mendapatkan manfaat jaminan sosial yang biasa diterima dan belum menjadi peserta dari BPJS, namun dengan frase kepesertaan wajib yang terdapat dalam Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan pentahapan kepesertaan yang terdapat dalam Pasal 15 UU BPJS berpotensi untuk mengurangi manfaat Jaminan Sosial yang selama ini

telah ada dikarenakan manfaat jaminan sosial dalam program BPJS tidak lebih baik dari program yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero);

c. Bertolak pikir dari pemikiran putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes*, Pemohon yang mewakili kepentingan anggotanya di SP PLN sesungguhnya tidak hanya sekedar memperjuangkan kepentingannya, melainkan juga kepentingan dari BPJS maupun berbagai elemen pekerja lain seperti banyak terjadi di BUMN, pekerja Rumah Sakit, perusahaan multinasional, pekerja dalam status level menengah keatas yang selama ini dirugikan dengan frase kepesertaan wajib yang dapat menghilangkan program jaminan sosial di luar BPJS yang selama ini telah lebih baik dari sisi pelayanan dan manfaat yang didapatkan manakala perusahaan ditempat mereka bekerja hanya mendaftarkan pekerja tersebut kedalam peserta program BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan;

d. Bahwa terlebih sebagai pelaksana program BPJS kesehatan, nyatanya pegawai BPJS kesehatan ternyata tidak meyakini secara utuh bahwa manfaat jaminan sosial kesehatan yang diberikan dengan program BPJS yang ada cukup baik untuk melindungi jaminan sosial pegawainya sehingga BPJS Kesehatanpun mengikutsertakan pegawainya kedalam program asuransi kesehatan swasta di luar kepesertaan wajib BPJS dengan menggunakan mekanisme koordinasi manfaat/*coordination of benefit* (COB);

21. Bahwa Pemohon selama ini telah menerima hak atas jaminan sosial yang diberikan oleh pemberi kerja memiliki kualitas dan pelayanan yang lebih baik daripada manfaat BPJS berdasarkan Perjanjian kerja bersama maupun keputusan Direksi PT. PLN (persero) yang dilakukan antara serikat pekerja PLN dengan PT. PLN (PERSERO) maupun keputusan Direksi PT. PLN (persero). Diantaranya Keputusan Direksi Nomor 168.K/DIR/2011 tentang Penyelenggaraan tentang Pemeliharaan bagi pegawai dan keluarga yang ditanggung dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR./2009 tentang Jaminan Sosial Pegawai;

Perbandingan kualitas dan manfaat lebih baik yang biasa diterima Pemohon dapat dilihat pada bagan perbandingan tersebut di bawah ini:

**PROGRAM JAMINAN SOSIAL MANFAAT KESEHATAN**

<b>PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Program Jaminan Kesehatan di PT. PLN (seperti BPJS Kesehatan)</b>	<b>Program Jaminan Kesehatan di BPJS Kesehatan</b>
<b>MODEL ASURANSI SOSIAL</b>	- Asuransi sendiri di perusahaan di beberapa wilayah jawa, PT PLN bekerja sama dengan perusahaan Asuransi swasta dengan penggunaan manfaat kesehatan yang lebih baik dari program BPJS	Asuransi Sosial dengan penyelenggara BPJS
<b>FASILITAS KESEHATAN</b>	- Dapat langsung kerumah sakit terdekat dengan sistem pembiayaan <i>reimburshment</i> - Mendapatkan rujukan dari klinik PLN Pusat untuk pegawai PLN Pusat - Untuk darurat dapat langsung kerumah sakit	Perlu mendapatkan rujukan terlebih dahulu dari fasilitas kesehatan tingkat I seperti Puskesmas atau klinik yang bekerja sama dengan BPJS kecuali dalam keadaan darurat
<b>LIMITASI BIAYA MANFAAT KESEHATAN</b>	Tidak ada	Tidak ada
<b>PENYAKIT YANG DICOVER</b>	Seluruh penyakit kecuali penyalahgunaan obat (narkoba) dan perawatan untuk kecantikan	Seluruh penyakit kecuali perawatan untuk kecantikan
<b>IURAN KEPESERTAAN</b>	Tidak ada	- Ada berdasarkan upah yang diterima - Manakala pekerja pensiun masih terus mengiur
<b>MASA KEPESERTAAN</b>	Hingga pensiun masih mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan sampai meninggal	Terbatas selama iuran masih dibayarkan masa kepesertaan akan tetap aktif dan dapat digunakan

**PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MANFAAT  
YANG DIBERIKAN**

<b>MANFAAT PELAYANAN</b>	<b>Jaminan Sosial selain kesehatan di PT PLN (PERSERO)</b>	<b>Jaminan Sosial di BPJS Ketenagakerjaan</b>
<b>JAMINAN KECELAKAAN KERJA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diistilahkan dengan Kecelakaan Dinas</li> <li>- Tidak diperlukan iuran</li> <li>- Keluarga pegawai yang menderita cacat total diberikan bantuan pendidikan sampai perguruan tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diperlukan iuran</li> <li>- Manfaat selain pelayanan kesehatan juga ahli waris mendapatkan manfaat uang tunai</li> </ul>
<b>JAMINAN KEMATIAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat tunjangan tewas saat menjalankan tugas dengan nilai 60% X 70 X penghasilan terakhir dan bantuan kematian bukan karena sedang menjalankan tugas yang diberikan perusahaan 3 kali penghasilan bulan terakhir dengan ketentuan paling sedikit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)</li> </ul>	<p>Manfaat jaminan kematian berdasarkan nominal tertentu sesuai dengan iuran berdasarkan upah yang diterima</p>
<b>JAMINAN PENSIUN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diistilahkan penghargaan pensiun</li> <li>- Manfaat yang diterima terdiri dari uang penghargaan, tunjangan tambahan penghasilan dan uang pengganti masa cuti besar bagi pegawai yang berhenti bekerja</li> <li>- Tidak ada iuran dari upah pekerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manfaat pensiun diterima berwujud uang tunai sesuai dengan jumlah iuran yang dibayarkan</li> <li>- Terdapat iuran yang dibayarkan dari pekerja dan perusahaan</li> </ul>

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas kiranya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dengan telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang *a quo*;

### C. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

#### **PASAL 4 HURUF G UU BPJS BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28H AYAT (3) UUD 1945 JIKA DIMAKNAI MENGURANGI MANFAAT YANG SUDAH MENJADI HAK PESERTA**

1. Bahwa kepesertaan warga negara dalam mengikuti BPJS adalah wajib sebagaimana dimaksud sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan Jaminan Sosial yang dilaksanakan oleh BPJS;
2. Bahwa jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk kepada pemohon sebagai pekerja/buruh sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”;
3. Bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 juga telah menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu;
4. Bahwa untuk menindaklanjuti dari pelaksanaan Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pada tanggal 25 November 2011, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS);
5. Bahwa dalam pelayanan jaminan sosial yang dilakukan oleh BPJS, terdiri dari jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan jaminan kematian yang dilaksanakan sebagai pemenuhan hak dasar warganegara yang dilaksanakan oleh Negara melalui BPJS;
6. Bahwa pemenuhan dasar tersebut wajib diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia sebagaimana prinsip kepesertaan yang bersifat wajib yang diatur dalam Pasal 4 huruf g UU BPJS;
7. Bahwa Jaminan Sosial Nasional sesungguhnya merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial yang bersifat mendasar (*basic need*) bagi seluruh

warga negara, sebagaimana telah diuraikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-XII/2014 halaman 203 sampai dengan 205;

8. Bahwa pemenuhan kebutuhan dasar yang dimaksud seharusnya tidak menurunkan kualitas manfaat jaminan sosial yang selama ini nyatanya telah ada warga negara yang mendapatkan manfaat jaminan sosial lebih baik daripada program BPJS yang berjalan kini;
9. Bahwa upaya pemenuhan dasar jaminan sosial yang dilakukan oleh BPJS tersebut dengan terikat kepesertaan wajib merugikan atau setidaknya berpotensi untuk merugikan pekerja yang telah mendapatkan manfaat dari pelayanan jaminan sosial yang selama ini telah ada dan lebih baik manakala harus meninggalkan manfaat jaminan sosial yang lama;
10. Bahwa bentuk manfaat yang lebih baik diterima daripada BPJS yang berlangsung kini dapat dilakukan dengan dua cara secara umum, yakni perusahaan/pemberi kerja melaksanakan asuransi jaminan sosial sendiri untuk pekerjanya atau dengan bekerja sama dengan perusahaan swasta;
11. Bahwa manfaat yang lebih baik jika disandingkan dengan BPJS kini diantaranya namun tidak terbatas pada:

A. Manfaat pelayanan kesehatan

Dengan mengikuti program BPJS kesehatan, maka Pemohon *a quo* akan harus mengikuti pola penggunaan BPJS kesehatan yang mengharuskan peserta non darurat untuk mengikuti alur pelayanan kesehatan yang harus melalui fasilitas tingkat I seperti puskesmas ataupun klinik, proses yang harus dilalui tersebut selain memakan waktu dan proses pada faktanya membuat peserta BPJS juga tidak mendapatkan pelayanan yang baik, sedangkan pelayanan kesehatan yang selama ini diterima pekerja dapat dilakukan langsung ke rumah sakit manapun yang Pemohon inginkan sesuai dengan grade/tingkat pekerja diperusahaan berikan;

B. Manfaat jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan tunjangan kematian

Pemohon *a quo* bersama anggota Pemohon *a quo* dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia telah mendapatkan manfaat lebih baik daripada manfaat peserta BPJS ketenagakerjaan dalam bentuk nominal

uang lebih tinggi dan lebih praktis, kepesertaan wajib BPJS ketenagakerjaan dapat menghilangkan manfaat pasti yang lebih baik biasa diterima Pemohon, sebagai contoh dengan kepesertaan program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan akan menghilangkan manfaat penghargaan pensiun Pegawai PLN yang jumlahnya jauh lebih besar;

12. Bahwa dengan adanya Pasal 4 huruf g UU BPJS yang mendasarkan prinsip kepesertaan wajib kepada setiap warga negara termasuk Pemohon, maka Pemohon akan kehilangan hak dan manfaat yang biasa diterima dengan nilai yang lebih baik daripada BPJS karena Pemberi Kerja dalam hal ini adalah PT. PLN (Persero) dan perusahaan-perusahaan lainnya baik dalam bentuk swasta, BUMN, dan lainnya yang mampu untuk memberikan jaminan sosial yang lebih baik justru akan menghentikan jaminan sosial yang sebelumnya telah dijalankan dan memilih menggunakan BPJS dikarenakan wajibnya sifat kepesertaan dari program BPJS;
13. Bahwa Pemohon pun menyadari dan meyakini bahwa dengan adanya prinsip kegotongroyongan dan semangat persaudaraan sebangsa, prinsip kepesertaan wajib yang bahkan dilakukan dengan mengiur akan Pemohon terima namun negara juga tidak boleh menghambat upaya Pemohon dalam mendapatkan manfaat jaminan sosial yang lebih baik yang selama ini telah diterima dari perusahaan-perusahaan atau pemberi kerja yang mampu melaksanakan jaminan sosial lebih baik, disaat yang bersamaan juga dengan menjadi peserta BPJS;
14. Bahwa dengan demikian dengan prinsip kepesertaan bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf g UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) jika dimaknai kepesertaan bersifat wajib menghilangkan atau mengurangi manfaat jaminan sosial yang sudah diterima oleh Pemohon;
15. Bahwa terlebih daripada itu juga prinsip kepesertaan bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf g UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jika dimaknai kepesertaan bersifat wajib menghilangkan atau mengurangi manfaat jaminan sosial yang sudah diterima oleh Pemohon, karena menyebabkan ketidakpastian hukum yang

adil bagi Pemohon atas manfaat jaminan sosial yang secara kualitas lebih baik dan dirasakan sampai dengan saat ini;

16. Bahwa pemaknaan kepastian yang adil yang dimaksud oleh Pemohon adalah sebagaimana pemaknaan keadilan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 138/PUU-XII/2014 halaman 208 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengandung pengertian keadilan bukanlah selalu memperlakukan sama terhadap setiap orang. Keadilan dapat berarti memperlakukan sama terhadap hal-hal yang memang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda, sehingga justru tidak adil apabila terhadap hal-hal yang berbeda diperlakukan yang sama”.*

17. Bahwa dalam permohonan *a quo* yang Pemohon maksud adalah bagi baik pekerja/ buruh maupun pemberi kerja/perusahaan yang mampu selama ini untuk memberikan jaminan sosial yang lebih baik daripada yang dimiliki oleh BPJS menjadi tidak adil apabila harus dipaksakan untuk menjadi peserta BPJS dengan melepaskan kepesertaan dari jaminan sosial sebelumnya yang lebih baik;

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 4 huruf g UU BPJS bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum jika dimaknai mengurangi manfaat yang sudah menjadi hak Peserta, sehingga Pasal 4 huruf g UU BPJS selengkapny harus dibaca *“kepesertaan bersifat wajib dengan tidak mengurangi manfaat yang sudah menjadi hak Peserta”*;

**PASAL 14 UU BPJS BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28C AYAT (2),  
PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28H AYAT (3), DAN/ATAU PASAL 34 AYAT (2)  
UUD 1945 JIKA DIMAKNAI MENGURANGI MANFAAT YANG SUDAH  
MENJADI HAK PESERTA**

1. Bahwa penyelenggaraan jaminan sosial sejatinya jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, mengejar ketertinggalan di bidang penyelenggaraan

jaminan sosial, tetapi juga akan berdampak ekonomi dan politik karena setiap program jaminan sosial pada dasarnya merupakan instrumen mobilisasi dana masyarakat sehingga mampu membentuk tabungan nasional yang besar (Sulastomo:2011);

2. Bahwa program jaminan sosial di Indonesia yang diselenggarakan oleh BPJS menjadikan setiap pekerja/buruh, termasuk tenaga kerja asing wajib menjadi peserta BPJS

Pasal 14 UU BPJS:

*“Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial”.*

3. Bahwa kewajiban menjadi peserta BPJS berpotensi merugikan kepentingan Pemohon dan pekerja lainnya manakala kewajiban kepesertaan ini menghilangkan kepesertaan Pemohon dan pekerja lainnya yang telah mengikuti program jaminan sosial lainnya yang dilaksanakan oleh pemberi kerja dan memberikan manfaat yang lebih baik dari kepesertaan jaminan sosial di BPJS;
4. Bahwa dengan diberlakukannya kepesertaan wajib, dapat terjadi kondisi pemberi kerja (perusahaan) menghilangkan program jaminan sosial lainnya yang telah berjalan lebih baik dari program BPJS;
5. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 14 UU BPJS berpotensi bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena menghambat diri Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk tetap mendapatkan manfaat jaminan jaminan sosial yang berpengaruh terhadap kesejahteraan Pemohon;
6. Bahwa akibat kepesertaan wajib tersebut, saat ini bahkan Pemohon dan anggota Pemohon telah dipotong secara sepihak gaji bulannya untuk disetorkan kedalam program BPJS Ketenagakerjaan walaupun belum ada persetujuan akan pemotongan dan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dari Pemohon;
7. Bahwa Pasal 14 UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UU BPJS karena telah menegasikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

manakala dihilangkannya manfaat jaminan sosial yang telah ada dan lebih baik yang selama ini diterima oleh Pemohon;

8. Bahwa bentuk hak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil adalah mencakup pemenuhan hak atas manfaat program jaminan sosial yang sudah diterima lebih baik tidak boleh dikurangi manfaat dan kualitas pelayanannya oleh kepesertaan wajib BPJS yang terjadi dalam relasi perburuhan antara pekerja dengan pengusaha;
9. Bahwa negara juga seharusnya memberikan kepastian hukum yang adil kepada warga negara yang telah mendapatkan manfaat program jaminan sosial yang lebih baik dari program BPJS, bukannya menghilangkan manfaat yang lebih baik tersebut dengan dasar atau alasan kepesertaan wajib BPJS;
10. Bahwa bentuk perlindungan itu dapat dilakukan dengan memastikan adanya manfaat jaminan sosial yang tidak dikurangi dengan pemberi kerja tetap memastikan pekerja/buruhnya untuk tetap menjadi peserta program jaminan sosial lainnya dengan tetap pula menjadi peserta program BPJS;
11. Bahwa dengan demikian keberadaan Pasal 14 UU BPJS akan tetap konstitusional manakala pemberi kerja untuk tetap mengikuti program jaminan sosial tambahan selain program BPJS dengan menggunakan mekanisme koordinasi manfaat;
12. Bahwa hak atas jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (3) dan kewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) harus dimaknai bahwa pelaksanaan program jaminan sosial BPJS sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga Negara yang harus dilaksanakan oleh Negara;
13. Bahwa manakala terdapat warga negara yang memiliki kesanggupan melaksanakan program jaminan sosial lebih baik dari program BPJS dan selama ini telah melaksanakannya dengan baik, maka Negara tidak boleh menghilangkan manfaat lebih tersebut;
14. Bahwa dengan dimaknainya keberadaan Pasal 14 UU BPJS menghilangkan program jaminan sosial di luar BPJS yang selama ini telah memberikan

manfaat lebih baik dari program BPJS maka telah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UU BPJS;

15. Bahwa hak atas jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (3) sejatinya adalah sesuatu yang memungkinkan manfaat yang diterima oleh setiap warga negara berbeda-beda namun terdapat standard jaminan sosial minimum yang dalam konteks pengujian Undang-Undang *aquo* terakomodir dalam program BPJS;
16. Bahwa manakala terdapat manfaat jaminan sosial yang lebih baik dan telah berlangsung ataupun dapat diterapkan khususnya dalam relasi hubungan industrial, maka hak atas jaminan sosial tersebut tidak boleh terjadinya degradasi manfaat jaminan sosial yang akan diterima oleh warga negara;
17. Bahwa keberadaan Pasal 14 UU BPJS berpotensi merugikan kepentingan Pemohon dan telah menghilangkan hak pekerja/buruh lainnya atas jaminan sosial yang selama ini mendapatkan manfaat jaminan sosial lebih baik dari program BPJS;
18. Bahwa Pasal 34 ayat (2) UU BPJS sesungguhnya menitikberatkan pada amanat negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
19. Bahwa pemaknaan pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia telah selaras dengan kepesertaan wajib BPJS namun bukan berarti dengan memaksakan untuk menyamaratakan manfaat jaminan sosial manakala terdapat warganegaranya yang mampu melaksanakan program jaminan sosial lainnya di luar BPJS dengan manfaat yang lebih baik;
20. Bahwa UU BPJS tidak mengatur dengan tegas perihal tidak boleh berkurangnya manfaat lebih baik yang biasa diterima oleh pekerja manakala kepesertaan wajib mengharuskan pemberi kerja mendaftarkan kepesertaan pekerjaanya, dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU BPJS hanya dinyatakan:

*“Penahapan yang akan diatur tersebut tidak boleh mengurangi manfaat yang sudah menjadi hak Peserta dan kewajiban Pemberi Kerja untuk mengikuti program Jaminan Sosial”.*

21. Bahwa frase tidak boleh mengurangi manfaat yang sudah menjadi hak peserta dan kewajiban pemberi kerja hanya dijabarkan lebih lanjut di program kesehatan dan dalam bentuk peraturan turunan dari UU BPJS, yakni Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang ada dalam Pasal 27 mengenai Koordinasi Manfaat:

*Ayat (1) Peserta Jaminan Kesehatan dapat mengikuti program asuransi kesehatan tambahan.*

*Ayat (2) BPJS Kesehatan dan penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam memberikan Manfaat untuk Peserta Jaminan Kesehatan yang memiliki hak atas perlindungan program asuransi kesehatan tambahan.*

22. Bahwa pengaturan dalam Perpres 12 Tahun 2013 tersebut disamping hanya sebatas mengatur dalam lingkup Jaminan sosial kesehatan, sesungguhnya telah mendegradasi pemaknaan frase *“tidak boleh mengurangi manfaat”* dengan hanya menjadi bentuk koordinasi manfaat menjadi bersifat fakultatif bukan bersifat wajib/imperatif;

23. Bahwa menyikapi hal tersebut, kiranya Mahkamah Konstitusi perlu menegaskan norma yang belum jelas di dalam UU BPJS khususnya Pasal 14 perihal kepesertaan wajib bagi setiap pekerja agar tidak terjadi pelanggaran nilai-nilai konstitusi khususnya Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) perihal kewajiban negara mengembangkan sistem jaminan sosial yang tidak boleh mengurangi manfaat lebih yang biasa diterima oleh pekerja;

24. Bahwa dengan demikian keberadaan Pasal 14 UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UU BPJS jika dimaknai meniadakan manfaat lebih yang sudah menjadi hak Pekerja dan kewajiban Pemberi Kerja untuk mengikuti Program Jaminan Sosial Tambahan lain dengan menggunakan mekanisme koordinasi manfaat”;

**PASAL 15 AYAT (1) UU BPJS BERTENTANGAN DENGAN  
PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28H AYAT (3), DAN PASAL 34 AYAT (2)  
UUD 1945 JIKA DIMAKNAI MENIADAKAN MANFAAT LEBIH YANG  
SUDAH MENJADI HAK PEKERJA DAN KEWAJIBAN PEMBERI KERJA  
UNTUK MENGIKUTI PROGRAM JAMINAN SOSIAL TAMBAHAN**

1. Bahwa jaminan sosial merupakan hak setiap orang tanpa terkecuali, termasuk pekerja/buruh sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat";
2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2004, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) (selanjutnya disebut sebagai "UU SJSN"), yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun;
3. Bahwa Pasal 15 ayat (1) UU BPJS mengatur perihal kewajiban pemberi kerja mendaftarkan dirinya dan pekerja menjadi peserta program BPJS;
4. Bahwa keberadaan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS dalam perjalannya telah dilakukan uji konstiusional di Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara yakni, perkara register Nomor 82/PUU-X/2012 dan perkara register Nomor 138/PUU-XII/2014;
5. Bahwa baik perkara register Nomor 82/PUU-X/2012 maupun perkara register Nomor 138/PUU-XII/2014 sesungguhnya walaupun telah ada putusan perkaranya namun hanya berisi hukum seputar mekanisme pendaftaran kepesertaan dan bukan dalam isu hukum kewajiban tetap melaksanakan program jaminan sosial yang telah ada namun tidak menghilangkan kepesertaan wajib BPJS;
6. Bahwa dengan demikian asas hukum *ne bis in idem* tidak dapat secara mutlak diterapkan dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa lebih dari itu, Pasal 15 ayat (1) dalam perkara *a quo* juga diuji dengan Pasal 28D ayat (1) yang belum pernah dilakukan *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa keberadaan UU SJSN dan UU BPJS merupakan pelaksanaan atas amanat dari Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yaitu sistem pengembangan jaminan sosial berupa asuransi sosial. Hal ini lebih lanjut dijelaskan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014, tanggal 7 Desember 2015 yang menyatakan,  
*“Dalam asuransi sosial, manfaat atau paket jaminan yang ditetapkan oleh undang-undang adalah sama atau relative sama bagi seluruh peserta karena tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need) para anggotanya. Lebih lanjut apabila melihat ketentuan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” maka tujuan daripada asuransi sosial adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia”.*
9. Bahwa namun dengan pentahapan kepesertaan yang bersifat wajib untuk mendapatkan kebutuhan dasar yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU BPJS mereduksi atau meniadakan manfaat lebih yang sudah menjadi hak Pemohon sebagai pekerja dan kewajiban pemberi kerja untuk mengikuti program jaminan sosial tambahan. Hal ini pun bertentangan secara jelas dengan apa yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU BPJS yang menyatakan  
*“Penahapan yang akan diatur tersebut tidak boleh mengurangi manfaat yang sudah menjadi hak Peserta dan kewajiban Pemberi Kerja untuk mengikuti program Jaminan Sosial”;*
10. Bahwa sesungguhnya mengenai kerjasama antara BPJS dengan Asuransi Tambahan lain dalam memberikan manfaat lebih kepada peserta yang dalam hal ini adalah Pekerja/Buruh telah diatur dengan mekanisme Koordinasi Manfaat (*Coordination of Benefit/ CoB*). Namun dikarenakan Koordinasi Manfaat ini baru dapat dilakukan jika telah ada kesepakatan bersama antara BPJS dengan Asuransi Tambahan, hal ini membuat

Pemohon yang telah mendapatkan Asuransi Tambahan yang memiliki kualitas lebih baik daripada yang diatur dalam BPJS meniadakan atau tereduksi manfaat yang diterima dengan pemberlakuan wajib kepesertaan BPJS;

11. Bahwa dengan tereduksinya atau meniadakan manfaat lebih yang diterima Pemohon selama ini dengan menggunakan Asuransi Tambahan dengan alasan pemberlakuan wajib kepesertaan BPJS seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU BPJS jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945;
12. Bahwa selanjutnya dengan mereduksi atau meniadakan manfaat lebih yang diterima Pemohon selama ini dengan menggunakan Asuransi Tambahan dari Pemberi Kerja merupakan hukum yang telah berlaku antara Pemohon dengan Pemberi Kerja, jelas menyebabkan pemberlakuan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
13. Bahwa bagi Pemohon, Pasal 28D ayat (1) bila diurai dalam konteks permohonan *a quo* sesungguhnya adalah
  - a) Bentuk pengakuan Negara terhadap hak warga negara tetap mendapatkan manfaat jaminan sosial yang lebih baik dampak dari hubungan kerja dan telah disepakati dengan pemberi kerja
  - b) Negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan hasil dari kesepakatan kerja antara pemberi kerja dan pekerja untuk tetap berjalan dan tidak dikurangi manakala terdapat aturan yang bersifat universal terhadap seluruh warga negara termasuk manfaat program jaminan sosial
  - c) Warga Negara, dalam hal ini kalangan pekerja, berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil oleh negara manakala telah terjadi kesepakatan hukum antara pekerja dengan pengusaha dalam melaksanakan program jaminan sosial sendiri yang pelaksanaannya manfaat dan kualitasnya lebih baik dari program BPJS.
14. Bahwa lebih dari itu, resistensi dan penolakan kepesertaan wajib BPJS membuat hubungan kerja yang selama ini harmonis menjadi terganggu dan dapat mengurangi produktivitas pegawai yang selama ini dalam telah

memiliki kesepakatan bersama dengan perusahaan dan telah berlangsung lama;

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum jika dimaknai meniadakan manfaat lebih yang sudah menjadi hak Pekerja dan kewajiban Pemberi Kerja untuk mengikuti Program Jaminan Sosial Tambahan, sehingga Pasal 15 ayat (1) UU BPJS selengkapnya harus dibaca "*Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti dan Pekerja tetap mendapatkan manfaat lebih yang sudah menjadi hak Pekerja dan kewajiban Pemberi Kerja untuk mengikuti Program Jaminan Sosial Tambahan*"

#### **D. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) yang menyatakan "*kepesertaan bersifat wajib*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai mengurangi manfaat yang sudah menjadi hak Peserta;
3. Menyatakan Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) yang menyatakan "*kepesertaan bersifat wajib*" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai mengurangi manfaat yang sudah menjadi hak Peserta;
4. Menyatakan Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) selengkapnya harus dibaca "*kepesertaan bersifat wajib dengan tidak mengurangi manfaat yang sudah menjadi hak Peserta*";

5. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) yang menyatakan "*setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan manfaat lebih baik yang sudah menjadi hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja untuk mengikuti program jaminan sosial tambahan dengan menggunakan mekanisme koordinasi manfaat";
6. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) yang menyatakan "*setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial*" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan manfaat lebih baik yang sudah menjadi hak Pekerja dan kewajiban Pemberi Kerja untuk mengikuti Program Jaminan Sosial Tambahan dengan menggunakan mekanisme koordinasi manfaat";
7. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) selengkapnya harus dibaca "*setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial dan Pekerja tetap mendapatkan manfaat lebih baik yang sudah menjadi hak Pekerja dan kewajiban Pemberi Kerja untuk mengikuti Program Jaminan Sosial Tambahan dengan menggunakan mekanisme koordinasi manfaat*";
8. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) yang menyatakan "*Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pkerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan manfaat lebih yang sudah menjadi hak Pekerja dan kewajiban Pemberi Kerja untuk mengikuti Program Jaminan Sosial Tambahan";

9. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) yang menyatakan "*Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pkerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti*" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan manfaat lebih yang sudah menjadi hak Pekerja dan kewajiban Pemberi Kerja untuk mengikuti Program Jaminan Sosial Tambahan";
10. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) selengkapnya harus dibaca "*Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pkerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti dan Pekerja tetap mendapatkan manfaat lebih yang sudah menjadi hak Pekerja dan kewajiban Pemberi Kerja untuk mengikuti Program Jaminan Sosial Tambahan*"

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Adri;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP atas nama Eko Sumantri;
3. Bukti P-3 : Fotokopi NPWP atas nama H. Adri;

4. Bukti P-4 : Fotokopi NPWP atas nama Eko Sumantri;
5. Bukti P-5 : Fotokopi NPWP atas nama Serikat Pekerja PT.PLN;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* pengujian konstitusionalitas Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256, selanjutnya disebut UU 24/2011) terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan

Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- 1) Bahwa para Pemohon sebagai perorangan dalam pengertian kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama yaitu Serikat Pekerja PT. Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) yang diwakili oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat SP PLN (DPP SP PLN). Bahwa pengesahan para Pemohon sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal didasarkan pada Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) Nomor DPP-001/SP-PLN/KEP-ORG/VI/2015 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) periode 2015-2019;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar SP PLN menyatakan, "SP PLN berfungsi mewakili organisasi dan anggotanya baik di dalam maupun di luar Pengadilan";
- 3) Bahwa SP PLN terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP 385/M/BW/1999 tanggal 13 Oktober 1999 dan tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Nomor Pencatatan 22/V/N/IV/2001 tanggal 6 April 2001;
- 4) Para Pemohon beserta seluruh anggotanya merupakan warga negara Indonesia pembayar pajak dengan identitas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pemohon atas nama H. Adri (08.100.515.9-201.000) dan atas nama Eko Sumantri (58.367.305.8-306.090) yang mempunyai hak konstitusional

untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang yang dibentuk bersama-sama oleh Pemerintah dengan DPR;

- 5) Para Pemohon saat ini masih mendapatkan manfaat jaminan sosial yang biasa diterima dan belum menjadi peserta dari BPJS, namun dengan frasa kepesertaan wajib yang terdapat dalam Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan pentahapan kepesertaan Pasal 15 UU 24/2011 berpotensi untuk mengurangi manfaat jaminan sosial yang selama ini telah ada dikarenakan manfaat jaminan sosial dalam program BPJS tidak lebih baik dari program yang dilaksanakan oleh PT.PLN (Persero);
- 6) Bahwa ketentuan Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011 menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, dan merugikan atau setidaknya berpotensi untuk merugikan hak konstitusional para Pemohon jika dimaknai kepesertaan wajib akan mengurangi manfaat jaminan sosial yang selama ini ada dan diterima para Pemohon;

Berdasarkan dalil kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pasal dalam Undang-Undang *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang potensial dapat dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

## Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 karena mengurangi manfaat jaminan sosial yang selama ini telah dilaksanakan dikarenakan manfaat jaminan sosial dalam program BPJS tidak lebih baik dari program yang dilaksanakan oleh PT.PLN (Persero);

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah setelah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon dalam persidangan, dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, Mahkamah berpendapat:

**[3.10.1]** Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 101/PUU-XIV/2016, bertanggal 23 Mei 2017 dengan merujuk Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011, halaman 60 antara lain mempertimbangkan:

**[3.14.3]** *Bahwa kendatipun UUD 1945 telah secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, tetapi UUD 1945 tidak mewajibkan kepada negara untuk menganut atau memilih sistem tertentu dalam pengembangan sistem jaminan sosial dimaksud. UUD 1945, dalam hal ini Pasal 34 ayat (2), hanya menentukan kriteria konstitusional yang sekaligus merupakan tujuan dari sistem jaminan sosial yang harus dikembangkan oleh negara, yaitu bahwa sistem dimaksud harus mencakup seluruh rakyat dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan demikian, sistem apa pun yang dipilih dalam pengembangan jaminan sosial tersebut harus dianggap konstitusional, dalam arti sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, sepanjang sistem tersebut mencakup seluruh rakyat dan dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.*

Berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah tersebut, telah ternyata bahwa kewajiban negara adalah mengembangkan sistem jaminan

sosial, sehingga sistem apapun yang dipilih oleh pembentuk undang-undang asalkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan sepanjang sistem jaminan sosial tersebut mencakup seluruh rakyat maka hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945;

**[3.10.2]** Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 101/PUU-XIV/2016, bertanggal 23 Mei 2017 dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014, bertanggal 7 Desember 2015, telah mempertimbangkan mengenai BPJS yang tidak menutup peran swasta dalam jaminan sosial serta kepesertaan wajib, yaitu antara lain:

halaman 201 menyatakan, *"... Bahwa dalam Penjelasan Umum UU BPJS, paragraf 4, disebutkan pembentukan BPJS merupakan "... pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial."* Selain itu, pembentuk Undang-Undang juga menyebutkan bahwa pembentukan UU BPJS juga mempertimbangkan Putusan Nomor 007/PUU-III/2005, halaman 266, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam memeriksa perkara pengujian UUSJSN, Mahkamah berpendapat, *"... pengembangan sistem jaminan sosial adalah bagian dari pelaksanaan fungsi pelayanan sosial negara yang kewenangan untuk menyelenggarakannya berada di tangan pemegang kekuasaan pemerintahan negara, di mana kewajiban pelaksanaan sistem jaminan sosial tersebut, sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam UU Pemda khususnya Pasal 22 huruf h, bukan hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat tetapi dapat juga menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah,..."* Lebih lanjut, pada halaman 268, Mahkamah berpendapat, *"... Pasal 5 ayat (1) UU SJSN harus ditafsirkan bahwa ketentuan tersebut adalah dimaksudkan untuk pembentukan badan penyelenggara tingkat nasional yang berada di pusat, sedangkan untuk pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial tingkat daerah dapat dibentuk dengan peraturan daerah dengan memenuhi ketentuan tentang sistem jaminan sosial nasional."* Dalam putusan tersebut, Mahkamah membuka peluang bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk membentuk badan penyelenggara jaminan sosialnya masing-masing. Pembentukan UU BPJS adalah untuk mengakomodasi pembentukan badan penyelenggara tingkat nasional yang berada dipusat sedangkan badan penyelenggara jaminan sosial di daerah dapat dibentuk melalui peraturan daerah (Perda);

Selanjutnya dalam halaman 202 dalam putusan yang sama menyatakan, *"...Bahwa Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 UU SJSN telah mengamanatkan dibentuknya suatu badan penyelenggara jaminan sosial berskala nasional dengan Undang-Undang tersendiri. Padahal ketika itu terdapat 4 (empat) badan*

penyelenggara jaminan sosial seperti Persero JAMSOSTEK, Persero TASPEN, Persero ASABRI, dan Persero ASKES yang masing-masing telah eksis berjalan sesuai dengan lingkup kewenangannya, sehingga Pasal 52 UU SJSN kemudian mengatur bahwa keempat badan penyelenggara jaminansosial tersebut tetap diberi hak sebagai penyelenggara jaminan sosial sampai dengan terbentuknya BPJS. Berdasarkan rumusan pasal-pasal a quo maka pembentuk Undang-Undang sebenarnya ingin mengubah sistem jaminan sosial dengan menyatukan seluruh badan (multi) penyelenggara menjadi satu badan (single) khusus secara nasional. Menurut Mahkamah, kebijakan perubahan konsep tersebut adalah dalam rangka pengembangan sistem jaminan sosial dan sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menghendaki agar sistem jaminan sosial yang dikembangkan mencakup seluruh rakyat dan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, perubahan konsep penyelenggara jaminan sosial yang semula dilaksanakan oleh BUMN yang kinerjanya diukur berdasarkan indikator laba dan indikator finansial lain kemudian diserahkan kepada suatu badan hukum publik khusus yang hanya menyelenggarakan program jaminan sosial dengan prinsip gotong-royong, nirlaba, tata kelola yang baik (good governance), dan portabilitas telah meluruskan kembali tujuan jaminan sosial yang merupakan program kewajiban negara.

Kemudian dalam halaman 205 dalam putusan yang sama menyatakan,

“... Bahwa baik UU SJSN maupun UU BPJS juga memberikan kesempatanyang sama bagi pihak swasta yang bergerak dalam usaha penyelenggaraan jaminan sosial untuk memberikan pelayanan kesehatan baik untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) yang layak maupun lebih bagi masyarakat yang membutuhkannya. Menurut Mahkamah, kata “negara” dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 juga mencakup peran serta pemerintah, pemerintah daerah (Pemda) dan pihak swasta untuk turut serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan cara menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat, terlebih lagi di daerah-daerah penjurut tanah air yang masih belum tersedia fasilitas kesehatan karena pertumbuhan fasilitas kesehatan di daerah telah diserahkan kepada Pemda masing-masing, sehingga di masa depan baik Pemda maupun pihak swastalah yang akan membangun fasilitas yang memadai dan BPJS akan membayar siapapun yang berobat di fasilitas kesehatan tersebut, ataupun dalam bentuk asuransi tambahan yang akan memenuhi (meng-cover) kebutuhan dan layanan kesehatan yang melebihi kebutuhan dasar (basic needs) yang layak. Dengan demikian, semangat konstitusi yang mengamanatkan adanya jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dengan mudah terealisasi dengan adanya kerja sama berbagai pihak khususnya dalam hal ini BPJS dan pihak swasta. Oleh karena itu, BPJS sebagai satu-satunya badan penyelenggara program jaminan sosial harus membuka diri terhadap pihak swasta (termasuk BAPEL-JPKM) yang bergerak dalam bidang pelayanan jaminan kesehatan untuk bersinergi dalam mewujudkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;...”

Halaman 209 dan halaman 210 dalam putusan yang sama menyatakan,

*“... Bahwa karakter atau ciri dari layanan kesehatan adalah adanya ketidakpastian (uncertainty), sedangkan di lain pihak, akses terhadap fasilitas serta pelayanan kesehatan yang layak merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem asuransi untuk seluruh masyarakat yang bersifat wajib bagi semua penduduk dan sistem pendanaan publik bersumber dari pendapatan umum negara yang berasal dari iuran atau pungutan wajib yang bersifat memaksa. Jika tidak diwajibkan maka yang sakit-sakitan akan membeli asuransi, sementara yang sehat dan masih muda tidak akan membeli asuransi karena tidak merasa memerlukannya, sehingga tidak mungkin tercapai kegotongroyongan antara kelompok kaya-miskin, muda-tua, dan sehat-sakit. Dengan demikian, mewajibkan penduduk untuk ikut serta dalam asuransi sosial adalah dalam rangka untuk memenuhi hak asasi manusia melalui pembiayaan secara kolektif dan sesuai dengan fitrah manusia madani (civil society) yang selalu mengutamakan kepentingan bersama. Begitu pula dalam hal kewajiban membayar iuran yang bersifat proporsional dari upah akan menciptakan subsidi silang, di mana yang memiliki upah lebih kecil akan membayar secara nominal lebih kecil, tetapi ketika sakit dan mendapatkan pelayanan kesehatan maka jaminan layanan medis tidak dibedakan dengan yang memiliki upah lebih tinggi;*

*Bahwa pada prinsipnya iuran wajib adalah sama dengan pajak penghasilan (PPh), iuran asuransi sosial disebut juga sebagai pajak jaminan sosial (social security tax). Perbedaannya adalah, PPh bersifat progresif dimana semakin banyak upah yang diterima maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan, sedangkan iuran bersifat regresif. Selain itu, PPh menganut sistem residual, tidak inklusif layanan kesehatan karena penggunaan dananya tidak ditentukan di muka, sedangkan pada asuransi sosial, penggunaan dana hanya terbatas untuk membayar manfaat asuransi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Karena sifatnya yang wajib, sama dengan PPh, maka pengelolaan asuransi sosial haruslah dilakukan secara nirlaba sehingga bentuknya harus badan hukum publik khusus yaitu BPJS sebagai satu-satunya penyelenggara program jaminan sosial secara nasional dan memiliki hak yang bersifat memaksa untuk mengumpulkan dana amanat dari seluruh peserta asuransi sosial layaknya kewenangan negara menarik pajak warganya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23A UUD 1945. Selain itu, setiap orang yang menginginkan pelayanan kesehatan maupun asuransi tambahan tetap dapat memilih layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pribadinya;*

Selanjutnya dalam halaman 211 menyatakan,

*“... Bahwa pembayaran iuran kepada BPJS adalah konsekuensi dari kepesertaan dalam BPJS. Ketentuan pasal ini baru memiliki kekuatan mengikat bagi seseorang, Pemberi Kerja, dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS. “... Bahwa bagi Peserta BPJS yang terlambat membayar iuran, maka tidak boleh dikenakan denda sebab BPJS bersifat nirlaba, bukan komersial, namun meskipun begitu peserta BPJS tetap harus membayar lunas seluruh tunggakan yang belum dibayar. Adapun bagi peserta yang betul-betul tidak sanggup membayar tunggakan yang ada maka harus ada surat keterangan miskin dari kantor kelurahan/kepala desa sebab bagi yang tidak mampu mereka lebih mengutamakan keperluan konsumsi*

*atau kebutuhan hidup keseharian, sehingga bagi peserta tersebut masuk dalam peserta bebas iuran...”*

**[3.10.3]** Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XIII/2015, bertanggal 28 Juli 2016, telah mempertimbangkan mengenai pendaftaran kembali para pekerja dalam program BPJS kesehatan, antara lain yaitu:

*--- “Khusus untuk program jaminan kesehatan, para pekerja dapat mengikuti dengan cara mendaftarkan kembali dalam program BPJS Kesehatan. Pendaftaran tersebut dimaksudkan agar pekerja berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kewajiban membayar iuran kepesertaan program BPJS Kesehatan setiap bulan. Menurut Mahkamah, negara dalam hal ini Pemerintah telah berupaya untuk memberikan suatu jaminan khususnya dalam pembangunan ketenagakerjaan melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang secara khusus mengatur Jaminan Sosial Tenaga Kerja swasta meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (4) UU 40/2004, pembentukan BPJS dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan jaminan sosial dengan tetap memberi kesempatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang telah ada dalam mengembangkan cakupan kepesertaan dan program jaminan sosial. Dengan demikian, menurut Mahkamah, upaya pemenuhan jaminan sosial yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia dapat terus dilaksanakan sejalan dengan program pembangunan nasional Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pembentukan BPJS nasional merupakan pelaksanaan program jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.*

**[3.10.4]** Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum di atas, maka yang didalilkan oleh para Pemohon yang pada pokoknya berkenaan dengan BPJS sebagai satu-satunya penyelenggara program jaminan sosial secara nasional, kepesertaan wajib, manfaat jaminan sosial dalam program BPJS tidak lebih baik dari program yang dilaksanakan oleh PT.PLN (Persero), menjadi tidak beralasan menurut hukum dan karena dalil para Pemohon tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014, bertanggal 7 Desember 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XIII/2015, bertanggal 28 Juli 2016, dan dikuatkan kembali oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016, bertanggal 23 Mei 2017;

**[3.10.5]** Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014, bertanggal 7 Desember 2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

119/PUU-XIII/2015, bertanggal 28 Juli 2016, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016, bertanggal 23 Mei 2017, *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan Mahkamah dalam perkara ini, sehingga dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal delapan, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh**

**belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 08.33 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon atau kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Saldi Isra**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ida Ria Tambunan**